

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari seluruh bahasan yang diuraikan peneliti pada bab-bab sebelumnya mengenai Analisis hukum Islam terhadap akad kerja sama dan nisbah bagi hasil antara pemilik modal dengan pemilik perahu di Desa. Pengambangan, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Bali. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli ikan yang dilakukan antara pemborong dengan pemilik perahu di Desa Pengambangan, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Bali. Mengenai akad (perjanjian) kerjasama dalam usaha perikanan ini adalah berawal dari seorang pemborong harus membayar uang pengikat terlebih dahulu kepada pemilik perahu untuk mendapatkan hak membeli atas ikan tangkapan nelayan. kesepakatan ini terjadi pada saat setelah selesai dibuatnya perahu baru yang nantinya hendak beroperasi. ketika nantinya hasil tangkapan yang diperoleh nelayan hendak dijual, maka hanya pemborong perahu inilah yang berhak untuk membeli ikan-ikan tersebut.
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli ikan tangkapan antara pemborong dengan pemilik perahu di Desa Pengambangan, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Bali. Bahwa syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan ialah Barang yang dijual ada tetapi dalam

bentuk hak, dan jika pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang atas hak itu, maka jual beli ini hukumnya sah. Jika kita sandingkan dengan jual beli ikan yang diperaktekan oleh pemilik perahu dengan pemborong, maka apa yang dilakukan bisa dibenarkan. Artinya jual beli yang dilakukan antara pemborong dengan pemilik perahu bisa dikatakana sah secara hukum Islam.

## **B. Saran**

Mengenai perjanjian jual beli ini hendaknya dilakukan secara tertulis. Karena perjanjian yang dilakukan secara tertulis juga akan lebih mempunyai kekuatan hukum. Selain itu, adanya perjanjian secara tertulis juga akan sangat bermanfaat jika dikemudian hari timbul sengketa, karena dari perjanjian tersebut nantinya juga dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis apabila terjadi persengketaan. Hal ini lebih sebagai langkah antisipatif terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi.